



**KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN  
DAN KONSERVASI ALAM**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270  
Telepon : 5704501 - 5704504, Faximile : 5734818 - Jakarta  
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon : 8311615 - Bogor 16122

Nomor : **SE. 10/IV- P/LWA /2010** 20 Desember 2010  
Lampiran :  
Hal : Surat Edaran Penyusunan Dokumen UKL/UPL Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

**Kepada yth.**

1. Kepala Balai Besar TN se-Indonesia
2. Kepala Balai Besar KSDA se-Indonesia
3. Kepala Balai TN se-Indonesia
4. Kepala Balai KSDA se-Indonesia

**Di**

**Tempat**

**SURAT EDARAN**

Dalam rangka mempercepat proses perizinan perusahaan pariwisata alam untuk Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 14 Huruf d PP 36 Tahun 2010, pemegang Izin Prinsip diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
2. Sambil menunggu disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan yang diamanatkan oleh PP 36 Tahun 2010, bagi pemegang Izin Prinsip yang belum menyusun dokumen UKL/UPL maka dapat melaksanakan penyusunan dokumen UKL/UPL dengan fasilitasi Unit Pelaksana Teknis serta dengan bimbingan teknis dari Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. Terkait dengan hal tersebut, kami minta Saudara dapat menginformasikannya kepada pemegang Izin Prinsip di wilayah kerja Saudara dalam waktu tidak terlalu lama.
3. Proses penyusunan dokumen UKL/UPL tersebut agar mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Demikian, untuk menjadi perhatian.

**DIREKTUR JENDERAL,**

ttd.

**Ir. DARORI, MM  
NIP. 19531005 198103 1 004**

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA
4. Direktur PJLKKHL